


PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
ASAHAN NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN**



BAGIAN ORGANISASI SETDA

KABUPATEN ASAHAN



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penambahan beberapa sekolah baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, sehingga perlu untuk ditetapkan menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
- b. bahwa dalam rangka sinkronisasi Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dengan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
13. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Nomor 3574/G.G4/KL/2009 tentang Penetapan Nomor Pokok Sekolah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Nomor 3793.9/G.G4/KL/2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Nomor 3574/G.G4/KL/2009 tentang Penetapan Nomor Pokok Sekolah Nasional;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 34);
16. Peraturan Bupati Asahan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ASAHAN NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Asahan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2018 Nomor 25) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 15 November 2021

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 15 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2021 NOMOR 42



1	2	3	4	5
		3	UPTD SMP NEGERI 6 KISARAN	10204105 JL. LATSITARDA NUSANTARA VIII KISARAN
		4	UPTD SMP NEGERI 7 KISARAN	10204104 JL. LABU NO.10 KEL.SIUMBUT BARU
2	KOTA KISARAN BARAT	5	UPTD SMP NEGERI 2 KISARAN	10204092 JL. MAHONI KISARAN
		6	UPTD SMP NEGERI 4 KISARAN	10204109 JL. PAHAT DADIMULYO
		7	UPTD SMP NEGERI 5 KISARAN	10204106 JL. A. RIVAI NO. 39 KISARAN
3	BUNTU PANE	8	UPTD SMP NEGERI 1 BUNTU PANE	10261162 JL. BESAR DESA BUNTU PANE
		9	UPTD SMP NEGERI 2 BUNTU PANE	10260611 JL. EMPLASMEN AMBALUTU
4	TINGGI RAJA	10	UPTD SMP NEGERI 1 TINGGI RAJA	10204102 JL. TERATAI DUSUN II SAWAH TINGGI RAJA
		11	UPTD SMP NEGERI 2 TINGGI RAJA	10259393 JL. AEK SOPANG DESA TELADAN KEC. TINGGI RAJA
5	SETIA JANJI	12	UPTD SMP NEGERI 1 SETIA JANJI	10204119 DESA URUNG PANE KEC. SETIA JANJI
		13	UPTD SMP NEGERI 2 SETIA JANJI	10260278 JL. PROTOKOL DESA SILAU MARAJA
6	BANDAR PASIR MANDOGGE	14	UPTD SMP NEGERI 1 BANDAR PASIR MANDOGGE	10204151 JL. BESAR KECAMATAN BANDAR PASIR MANDOGGE

2	3	4	5
	54	UPTD SMP NEGERI 2 AEK SONGSONGAN	10260508 JL. SIGURA-GURA DESA TANGGA
MERANTI	55	UPTD SMP NEGERI 1 MERANTI	10204148 JL. KARYA NO. 95 MERANTI
	56	UPTD SMP NEGERI 2 MERANTI	10204150 JL. BESAR DESA GAJAH KM. 144
PULO BANDRING	57	UPTD SMP NEGERI 1 PULO BANDRING	10204094 JL. RAYA GEDANGAN DUSUN III
	58	UPTD SMP NEGERI 2 PULO BANDRING	10259215 DUSUN VII REJOSARI SUKADAMAI
	59	UPTD SMP NEGERI 3 PULO BANDRING	69946456 DUSUN I SUKA MAKMUR
RAWANG PANCA ARGAS	60	UPTD SMP NEGERI 1 RAWANG PANCA ARGA	10259179 JL. BESAR RAWANG LAMA

BUPATI ASAHAN,

ttd

SURYA



